



PUTUSAN

Nomor 418/Pid.B/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SYAFRUDIN SALEH alias DINO;
Tempat lahir : Piru ;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Mei 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Nametek-Jiku Kecil, RT. 002/RW.002, Kec. Namlea kab. Buru. Untuk Sementara Waktu Lapiaso, kec. Teluk Ambon kota Ambon;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 22 september 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 01 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 418/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 418/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Amb



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAFRUDIN SALEH alias DINO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana diatur dalam pasal 378KUHPidana yang kami dakwakan pada Dakwaan KeSatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** potong masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :1 (SATU) Buah DOS HANDPHONE MERK REALME 5i warna Kuning dengan IMEI 1 : 566999040953131 , IMEI 2 : 866999040953123.
Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada saksi/korban
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim;

Telah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum pada hari itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa **SYAFRUDIN SALEH alias DINO** pada hari Kamis tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 12. 00 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2020, bertempat di Karang Panjang, kecamatan Sirimau kota Ambon tepatnya di samping kantor DPR Provinsi Maluku atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu*



barang (1 unit Handphone merk REALME 5i warna biru) atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 12.00 wit saksi/korban AMIN SABAN sementara berada ditempat jualannya di kawasan Lampu lima, kemudian datang terdakwa dan menawarkan kepada saksi/korban bantuan dana Covid-19 dengan dalih terdakwa kepada saksi/korban bahwa akan ada dana bantuan yang akan didapatkan saksi/korban secara 2 (dua) tahap yakni tahap pertama dana Covid-19 akan diterima saksi/korban sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan tahap ke dua akan mendapat dana sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun dana tersebut akan diterima saksi/korban dengan beberapa persyaratan yakni terdakwa menyuruh saksi/korban untuk mengcopy KTP dan Kartu Keluarga.
- Bahwa setelah terdakwa mengatakan hal tersebut kemudian saksi/korban tanpa bertanya dan mencari tahu kebenaran informasi tersebut lalu menuruti perkataan terdakwa dan lalu mengcopy KTP serta KK milik saksi/korban dan menyerahkan kepada terdakwa, selanjutnya pada keesokan harinya terdakwa kembali menghubungi saksi/korban via Handphone untuk bertemu terdakwa di kawasan Wayame untuk bersama sama pergi ke kantor DPR Provinsi di Karang panjang guna mengurus proses pencairan bantuan dana Covid-19 yang digunakan terdakwa sebagai modus membohongi saksi/korban.
- Bahwa setelah terdakwa memboncengi saksi/korban menuju ke kawasan Karang Panjang tepatnya di samping kantor DPR Provinsi lalu terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa mengatakan kepada saksi/korban untuk turun dari motor tersebut dan mengelabui saksi/korban dengan kata kata " Amin, harus foto KTP dengan se", dan saksi/korban tanpa merasa curiga sedikitpun lalu mengikuti perkataan terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi/korban untuk berdiri diseborang jalan untuk berdiri sambil memegang KTP dan HP selain itu terdakwa meminta saksi/korban untuk memberikan Handphone milik saksi/korban kepada terdakwa sebagai sarana terdakwa memotret saksi/korban, sehingga saksi/korban lalu menyerahkan Handphone merk REALME 5i warna biru miliknya kepada terdakwa dan berjalan keseberang jalan untuk di potret,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Amb



namun ketika saksi/korban berada di seberang jalan tiba tiba terdakwa lalu menghidupkan sepeda motornya dan berlalu pergi meninggalkan saksi/korban.

- Bahwa terdakwa lalu membawa kabur Handphone saksi/korban menuju ke kawasan Ambon Plaza (Amplaz) untuk dijual seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa lalu menggunakannya untuk membayar hutangnya sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan terdakwa untuk membeli makan dan minum.
- Bahwa saksi/korban merasa dirinya telah bohongi oleh saksi/korban lalu pulang dan mencoba mencari keberadaan terdakwa melalui teman terdakwa dan kemudian terdakwa berhasil ditemukan oleh saksi/korban pada malam harinya di lokasi depan Hotel Santika selanjutnya saksi/korban lalu membawa terdakwa ke kantor Polresta Ambon untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi/korban merasa telah tertipu dan dirugikan secara materiil sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-

----- Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana----

A T A U

KeDua :

----- Bahwa ia terdakwa **SYAFRUDIN SALEH alias DINO** pada hari Kamis tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 12. 00 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2020, bertempat di Karang Panjang, kecamatan Sirimau kota Ambon tepatnya di samping kantor DPR Provinsi Maluku atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan*, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 12.00 wit saksi/korban AMIN SABAN sementara berada ditempat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Amb



jualannya di kawasan Lampu lima, kemudian datang terdakwa dan menawarkan kepada saksi/korban bantuan dana Covid-19 dengan dalih terdakwa kepada saksi/korban bahwa akan ada dana bantuan yang akan didapatkan saksi/korban secara 2 (dua) tahap yakni tahap pertama dana Covid-19 akan diterima saksi/korban sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan tahap ke dua akan mendapat dana sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun dana tersebut akan diterima saksi/korban dengan beberapa persyaratan yakni terdakwa menyuruh saksi/korban untuk mengcopy KTP dan Kartu Keluarga.

- Bahwa setelah terdakwa mengatakan hal tersebut kemudian saksi/korban tanpa bertanya dan mencari tahu kebenaran informasi tersebut lalu menuruti perkataan terdakwa dan lalu mengcopy KTP serta KK milik saksi/korban dan menyerahkan kepada terdakwa, selanjutnya pada keesokan harinya terdakwa kembali menghubungi saksi/korban via Handphone untuk bertemu terdakwa di kawasan Wayame untuk bersama sama pergi ke kantor DPR Provinsi di Karang panjang guna mengurus proses pencairan bantuan dana Covid-19 yang digunakan terdakwa sebagai modus membohongi saksi/korban.
- Bahwa setelah terdakwa memboncengi saksi/korban menuju ke kawasan Karang Panjang tepatnya di samping kantor DPR Provinsi lalu terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa mengatakan kepada saksi/korban untuk turun dari motor tersebut dan mengelabui saksi/korban dengan kata kata " Amin, harus foto KTP dengan se", dan saksi/korban tanpa merasa curiga sedikitpun lalu mengikuti perkataan terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi/korban untuk berdiri diseborang jalan untuk berdiri sambil memegang KTP dan HP selain itu terdakwa meminta saksi/korban untuk memberikan Handphone milik saksi/korban kepada terdakwa sebagai sarana terdakwa memotret saksi/korban, sehingga saksi/korban lalu menyerahkan Handphone merk REALME 5i warna biru miliknya kepada terdakwa dan berjalan keseberang jalan untuk di potret, namun ketika saksi/korban berada di seberang jalan tiba tiba terdakwa lalu menghidupkan sepeda motornya dan berlalu pergi meninggalkan saksi/korban.
- Bahwa terdakwa lalu membawa kabur Handphone saksi/korban menuju ke kawasan Ambon Plaza (Amplaz) untuk dijual seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa lalu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Amb



menggunakannya untuk membayar hutangnya sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan terdakwa untuk membeli makan dan minum.

- Bahwa saksi/korban merasa dirinya telah bohongi oleh saksi/korban lalu pulang dan mencoba mencari keberadaan terdakwa melalui teman terdakwa dan kemudian terdakwa berhasil ditemukan oleh saksi/korban pada malam harinya di lokasi depan Hotel Santika selanjutnya saksi/korban lalu membawa terdakwa ke kantor Polresta Ambon untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi/korban merasa telah tertipu dan dirugikan secara materiil sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-

----- Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa mengaku telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AMIN SABAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah penipuan;
 - Bahwa yang menjadi terdakwa bernama Syafrudin Saleh alias Dino dan korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa mengggelapkan 1 (satu) buah Handphone Merk Realme 5i berwarna biru;
 - Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 12.00 wit bertempat di karang panjang, Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di samping kantor DPR Provinsi Maluku ;
 - Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi untuk bertemu di Wayame dan dari Wayame saksi bersama terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor yang mana saksi diboncengi oleh terdakwa ke Karang Panjang Kec Sirimau Kota Ambon dan saat sampai di karang panjang tepatnya samping kantor DPR Provinsi Maluku, terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa “ AMIN,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Amb



HARUS FOTO KTP DENGAN SE” lalu terdakwa pun meminjam Handphone dari saksi untuk mengambil FOTO dengan menggunakan handphone saksi, dan saat terdakwa mengambil FOTO saksi, langsung terdakwa membawa kabur 1 (satu) Buah Handphone merk REALME 5i berwarna BIRU milik saksi dengan menggunakan sepeda motor, dan setelah mendapati terdakwa, terdakwa sudah menjualnya;

- Bahwa diawali terjadi pada hari Rabu tanggal 03 september 2020 sekitar pukul 12.00 wit bertempat di Karang Panjang Kec Sirimau Kota Ambon tepatnya di samping kantor DPR Provinsi Maluku, awalnya, saksi/korban sedang berada di tempat jualan saksi/korban di lampu lima, kemudian saksi/korban didatangi oleh terdakwa Sdr. SYAFRUDIN SALEH alias DINO dan menawarkan tentang bantuan dana COVID 19, dan terdakwa menjelaskan bahwa prosesnya itu bertahap ,dan tahap I AKAN MENDAPATKAN SEBESAR Rp.850.000.- kemudian tahap ke II aka mendapatkan bantuan sembako dan uang sebesar Rp. 450.000,- dan tahap III akan mendapatkan uang sebesar Rp.1.300.000,- dan kemudian terdakwa menyarankan kepada saksi/korban untuk foto copi KTP dan Kartu Keluarga kemudian saksi/korban menuruti perkataan terdakwa dan setelah itu saksi/korban memberikan foto copi KTP dan KK kepada terdakwa, selanjutnya keesokan harinya terdakwa menghubungi saksi/korban untuk bertemu di wayame dan dari wayame saksi/korban bersama terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor yang mana saksi/korban diboncengi oleh terdakwa ke Karang Panjang Kec Sirimau Kota Ambon dan saat sampai di karang panjang tepatnya samping kantor DPR Provinsi Maluku, terdakwa mengatakan kepada saksi/korban bahwa “ AMIN, HARUS FOTO KTP DENGAN SE” lalu terdakwa pun meminjam Handphone dari saksi/korban untuk mengambil FOTO dengan menggunakan handphone saksi/korban, dan saat terdakwa mengambil FOTO saksi/korban, langsung terdakwa membawa kabur 1 (satu) Buah Handphone merk REALME 5i berwarna BIRU milik saksi/korban dengan menggunakan sepeda motor, saat itu saksi/korban langsung pulang ke rumah saksi/korban dan memberitahukan kepada Sdr. ALFIANDI dan meminta tolong

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Amb



kepadanya agar mencari tahu keberadaan terdakwa, dan kemudian saksi/korban bersama Sdr. ALFIANDI bertemu dengan Sdri. WA ADE IA di kamar kos miliknya, dan karena saksi/korban 3 (tiga) hari sebelumnya pernah melihat Sdri. WA ADE IA berboncengan dengan terdakwa menuju ke wayame, setelah itu Sdri. WA ADE IA menjelaskan kepada saksi/korban bahwa benar kenal dengan terdakwa, dan saksi/korban meminta tolong kepada Sdri. ADE IA untuk menjebak terdakwa dengan cara Sdri ADE IA menghubungi terdakwa untuk menjemput Sdri ADE IA di samping Hotel Santika, setelah bertemu dengan terdakwa, saat itu juga saksi/korban bersama Sdr. ALFIANDI mendapati terdakwa dan membawa terdakwa ke kantor polisi, guna ditindak lanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku;

- Bahwa Handphone milik saksi telah dijual oleh terdakwa;
- Bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut dengan menggelapkan handphone milik saksi tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian materiel sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam lima puluh ribu rupiah) sebagaimana harga handphone tersebut.;
- Bahwa saksi membeli handphone seharga 1 juta lebih;
- Bahwa Terdakwa menipu saksi dengan cara mengatakan bahwa untuk dapat dana covid tetapi terdakwa tipu lalu bawa handphone saksi;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone saksi seharga 1 juta rupiah;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

2. Saksi **ALFANDI alias FIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan.
- Bahwa permasalahan Penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar jam 12.00 Wit yang mana bertempat di Karang Panjang Kec. Sirimau Kota. Ambon atau tepatnya samping kantor DPR Provinsi Maluku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari Penipuan tersebut adalah Sdr. **AMIN SABAN** sedangkan yang menjadi Pelakunya adalah Sdr. **SYAFRUDIN SALEH Alias DINO**;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah saling kenal dengan korban namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga korban hanya saja kami tinggal bertetangga sedangkan untuk terdakwa Sdr. **SYAFRUDIN SALEH Alias DINO** saksi sebelumnya tidak saling kenal;
- Bahwa yang menjadi objek Penipuan yang dialami korban adalah berupa 1 (satu) unit Hand Phone Merk REALME 5i warna biru dengan IMEI 1 : 566999040953131, IMEI 2 : 866999040953123;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut namun sesuai dengan keterangan korban kepada saksi bahwa terdakwa Sdr. **SYAFRUDIN SALEH Alias DINO** tersebut mengajak korban menuju kearah karang panjang dengan alasan untuk melakukan pengurusan terkait bantuan Covid 19 dan setelah sampai di tempat kejadian saat itu terdakwa lantas memberhentikan sepeda motornya di pinggir jalan dengan kondisi sepeda motor yang masih berbunyi yang selanjutnya korban dan terdakwa lantas menuju ke pos yang ada di situ dan saat itulah terdakwa lantas meminta korban untuk berfoto sambil memegang KTP milik korban sehingga saat itulah korban mengeluarkan Handphone miliknya disitu terdakwa lalu mengambil Handphone korban dan memfoto korban dengan posisi memegang KTP namun tiba-tiba terdakwa saat itu melarikan diri sambil membawa Handphone milik korban;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut ketika korban mendatangi rumah saksi dan menyampaikan masalah penipuan yang korban alami dimana saat itu korban meminta bantuan saksi untuk melacak nomor handphone milik yang yang telah di bawa kabur oleh terdakwa namun karena nomor handphone tersebut sudah tidak aktif lagi sehingga tidak dapat di lacak yang selanjutnya saksi menanyakan kepada korban apakah kira-kira ada orang lain yang mengenal terdakwa dan saat itulah korban

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan ada orang mengetahui perihal terdakwa yaitu Sdri. WA ADE IA karena korban menyampaikan bahwa yang bersangkutan pernah bergoncengan dengan sepeda motor dengan terdakwa sehingga korban lantas menghubungi Sdri. WA ADE IA dan menceritakan perihal pengggelapan yang korban alami dan meminta bantuan yang bersangkutan untuk memancing terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa untuk bertemu / janji dan untuk tempat yang ditentukan yaitu di pertigaan SPBU kebun cengkeh dan setelah Sdri. WA ADE IA dan terdakwa bertemu lalu secara cepat terdakwa lantas mengendarai sepeda motornya kearah galunggung yang selanjutnya saksi bersama korban lantas mengejar terdakwa hingga sampai di depan Masjid Mujiburahman galunggung kami berhasil memberhentikan kendaraan terdakwa dan mengamankan terdakwa yang selanjutnya kami membawanya ke kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

3. Saksi **WA ADE IA alias ADE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan.
- Bahwa permasalahan Penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar jam 12.00 Wit yang mana bertempat di Karang Panjang Kec. Sirimau Kota. Ambon atau tepatnya samping kantor DPR Provinsi Maluku;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. AMIN SABAN alias AMIN sedangkan yang menjadi pelakunya yakni Sdr. SYAFRUDIN SALEH alias DINO alias BAYU;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Sdr. AMIN SABAN alias AMIN karena korban adalah sepupu saksi, sedangkan dengan terdakwa Sdr. SYAFRUDIN SALEH alias DINO alias BAYU, saksi baru kenal 1 Minggu yang lalu yang mana pelaku memberi tumpangan kepada saksi untuk diantar pulang kerumah;
- Bahwa yang menjadi objek / barang berupa 1 (satu) Buah Handphone merk REALME 5i berwarna BIRU;
- Bahwa awalnya, saksi tidak tahu tetapi, korban Sdr. AMIN datang bersama temannya ke tempat tinggal saksi dan menceritakan



bahwa tadi siang sekitar pukul 12.00 wit bertempat di Karang Panjang Kec Sirimau Kota Ambon tepatnya di samping kantor DPR Provinsi Maluku pelaku membawa lari handphone milik korban, dan korban meminta bantu saksi untuk mencari pelaku Sdr. SYAFRUDIN SALEH alias DINO alias BAYU, dan saksi pun membantu untuk mencari pelaku Sdr. SYAFRUDIN SALEH alias DINO alias BAYU dengan cara menghubungi pelaku dengan menggunakan Handphone untuk menjemput saksi di depan Hotel Santika, dan pelaku Sdr. SYAFRUDIN SALEH alias DINO alias BAYU menanggapi, kemudian pelaku datang di depan hotel santika saat itu langsung korban bersama temannya mengamankan pelaku dan menanyakan handphone milik korban tetapi pelaku sudah menjualnya kemudian korban bersama temannya membawa pelaku ke kantor polisi. dari situlah saksi tahu bahwa Handphone milik korban sudah diambil oleh pelaku dengan cara menipu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan karena masalah penipuan;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah saudara AMIN SABAN sedangkan pelaku penipuan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar jam 12.00 Wit yang mana bertempat di Karang Panjang Kec. Sirimau Kota. Ambon atau tepatnya samping kantor DPR Provinsi Maluku;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan 1 (satu) buah Handphone Merk Realme 5i berwarna biru;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sangat butuh uang untuk kebutuhan biaya hidup makan minum, sehingga Terdakwa menipu / membohongi korban dengan mengatakan kepada korban bahwa Handphone korban Terdakwa pinjam untuk mengambil foto dan sms, korban pun memberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kabur membawa handphone korban dan menjual handphone tersebut ke konter handphone di amplas seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Amb



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 september 2020 sekitar pukul 12.00 wit, bertempat di Karang Panjang Kec Sirimau Kota Ambon tepatnya di samping kantor DPR Provinsi Maluku, awalnya Terdakwa sering melihat dia di tempat jualan di lampu lima, karena Terdakwa butuh uang, terdakwa langsung mendatangi dia dan bercerita dengan alasan tentang bantuan / dana covid 19, dan Terdakwa menawarkan kepada korban bahwa prosesnya itu bertahap ,dan tahap I akan mendapatkan sebesar Rp.850.000.- kemudian tahap ke II akan mendapatkan bantuan sembako dan uang sebesar Rp. 450.000,- dan tahap III akan mendapatkan uang sebesar Rp.1.300.000,- dan kemudian terdakwa menyarankan kepada korban untuk foto copi KTP dan Kartu Keluarga kemudian korban menuruti perkataan Terdakwa dan setelah itu korban memberikan foto copi KTP dan KK kepada terdakwa, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa menghubungi korban untuk bertemu di wayame dan dari wayame terdakwa bersama korban pergi dengan menggunakan sepeda motor yang mana Terdakwa memboncengi oleh korban ke Karang Panjang Kec Sirimau Kota Ambon dan saat sampai di karang panjang tepatnya samping kantor DPR Provinsi Maluku, Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa “ KATONG HUBUNGI BOS DOLO, DAN AMIN, HARUS FOTO KTP DENGAN SE” lalu Terdakwa meminta pinjam handphone korban dan korban pun Meminjamkan Handphone kepada Terdakwa untuk Terdakwa mengambil foto korban sambil memegang KTP, setelah terdakwa ambil dan Terdakwa meminta untuk berdiri di POS kantor DPR lalu Terdakwa mengambil jarak seakan akan mau foto korban, tetapi Terdakwa langsung kabur membawa handphone korban dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa langsung pergi menjual handphone di konter amplas seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Terdakwa langsung bayar hutang hutang Terdakwa sebanyak Rp. 750.000.- , dan kemudian pergi belanja makan dan minum, selanjutnya sekitar pukul 00.00 wit (tengah malam) Terdakwa dihubungi oleh teman perempuan Terdakwa yang bernama Wa ADE IA untuk menjemputnya di depan Hotel santika, dan saat itu juga Terdakwa pergi menjemput teman Terdakwa tersebut, namun saat sampai di hotel santika, Terdakwa langsung di pegang oleh korban bersama teman korban di depan hotel santika, kemudian Terdakwa di bawa ke kantor polisi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone korban untuk dijual;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone milik korban telah Terdakwa jual dengan harga 1 juta rupiah;
- Bahwa Terdakwasudah ada niat Terdakwa sejak awal;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone milik korban keesokan hari sesudah handphone tersebut Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (SATU) Buah DOS HANDPHONE MERK REALME 5i warna Kuning dengan IMEI 1 : 566999040953131 , IMEI 2 : 866999040953123.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Rabu tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 12.00 wit bertempat di karang panjang, Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di samping kantor DPR Provinsi Maluku ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa bernama Syafrudin Saleh alias Dino dan korbannya adalah saksi Amin Saban;
- Bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) buah Handphone Merk Realme 5i berwarna biru;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 september 2020 sekitar pukul 12.00 wit bertempat di Karang Panjang Kec Sirimau Kota Ambon tepatnya di samping kantor DPR Provinsi Maluku. Awalnya korban sedang berada di tempat jualan korban di lampu lima, kemudian korban didatangi oleh terdakwa Sdr. SYAFRUDIN SALEH alias DINO dan menawarkan tentang bantuan dana COVID 19, dan terdakwa menjelaskan bahwa prosesnya itu bertahap ,dan tahap I AKAN MENDAPATKAN SEBESAR Rp.850.000.- kemudiaan tahap ke II akan mendapatkan bantuan sembako dan uang sebesar Rp. 450.000,- dan tahap III akan mendapatkan uang sebesar Rp.1.300.000,- dan kemudian terdakwa menyarankan kepada korban untuk foto copi KTP dan Kartu Keluarga kemudian korban menuruti perkataan terdakwa dan setelah itu korban memberikan foto copi KTP dan KK kepada terdakwa, selanjutnya keesokan harinya terdakwa menghubungi korban untuk bertemu di wayame dan dari wayame korban bersama terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor yang mana korban diboncengi oleh

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ke Karang Panjang Kec Sirimau Kota Ambon dan saat sampai di Karang Panjang tepatnya samping kantor DPR Provinsi Maluku, terdakwa mengatakan kepada korban bahwa "AMIN, HARUS FOTO KTP DENGAN SE" lalu terdakwapun meminjam Handphone dari korban untuk mengambil FOTO dengan menggunakan handphone korban, dan saat terdakwa mengambil FOTO korban, langsung terdakwa membawa kabur 1 (satu) Buah Handphone merk REALME 5i berwarna BIRU milik korban dengan menggunakan sepeda motor, saat itu korban langsung pulang ke rumah korban dan memberitahukan kepada saksi ALFIANDI dan meminta tolong kepadanya agar mencari tahu keberadaan terdakwa, dan kemudian korban bersama saksi ALFIANDI bertemu dengan saksi WA ADE IA di kamar kos miliknya, dan karena korban 3 (tiga) hari sebelumnya pernah melihat saksi WA ADE IA berboncengan dengan terdakwa menuju ke wayame, setelah itu saksi WA ADE IA menjelaskan kepada korban bahwa benar kenal dengan terdakwa, dan saksi/korban meminta tolong kepada saksi ADE IA untuk menjebak terdakwa dengan cara saksi ADE IA menghubungi terdakwa untuk menjemput saksi ADE IA di samping Hotel Santika, setelah bertemu dengan terdakwa, saat itu juga korban bersama saksi ALFIANDI mendapati terdakwa dan membawa terdakwa ke kantor polisi, guna ditindak lanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku;

- Bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut dengan mencuri handphone milik saksi tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian materiel sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam lima puluh ribuan rupiah) sebagaimana harga handphone tersebut.;
- Bahwa Handphone milik korban telah dijual oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone saksi seharga 1 juta rupiah ;
- Bahwa setelah menjual handphone korban Terdakwa langsung bayar hutang hutang Terdakwa sebanyak Rp. 750.000.- , dan kemudian pergi belanja makan dan minum;
- Bahwa saksi korban memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keSatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *Barang siapa*;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau jabatan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Syafrudin Saleh alias Dino atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau jabatan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah adanya niat atau maksud sebagai tujuan (kesengajaan) untuk menguntungkan (mendapat manfaat secara ekonomis) bagi diri sendiri atau orang lain secara tidak sah menurut hukum (melawan hukum) ;

Menimbang, bahwa perkataan menguntungkan diri sendiri atau orang lain mengandung makna bahwa si pelaku dalam melakukan perbuatannya itu memang bertujuan untuk menambah harta kekayaannya atau juga orang lain, sedangkan terkait dengan secara melawan hukum artinya penambahan harta kekayaannya sendiri atau orang lain tersebut dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum; sendiri atau orang lain tersebut dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah bahwa cara yang digunakan meliputi dengan memakai nama palsu atau jabatan palsu atau dengan rangkaian kalimat yang sedemikian rupa namun apabila korban yang mengetahui keadaan yang sebenarnya, maka ia tidak akan mau melakukannya (tipu muslihat) atau rangkaian kata-kata yang tidak benar (kebohongan) ;

Menimbang, bahwa dengan memakai nama palsu, atau keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan mengandung makna sebagai berikut :

- **Memakai nama palsu (valsche naam)** : Ada dua pengertian nama palsu Pertama, diartikan sebagai suatu namanya sendiri melainkan nama orang lain, Misalnya Abdurachim menggunakan



nama temannya yang bernama Abdullah. Kedua, suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya.

- **Memakai martabat / kedudukan palsu (valsche hoedanigheid) :** Adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/ mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu.
- **Menggunakan tipu muslihat (Listige kunstgreoen) dan rangkaian kebohongan (Zamenweefsel van verdichtsels) :** kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau perkataan tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan / kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan yaitu : pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan/perkataan.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 september 2020 sekitar pukul 12.00 wit bertempat di Karang Panjang Kec Sirimau Kota Ambon tepatnya di samping kantor DPR Provinsi Maluku. Awalnya korban sedang berada di tempat jualan korban di lampu lima, kemudian korban didatangi oleh terdakwa Sdr. SYAFRUDIN SALEH alias DINO dan menawarkan tentang bantuan dana COVID 19, dan terdakwa menjelaskan bahwa prosesnya itu bertahap ,dan tahap I AKAN MENDAPATKAN SEBESAR Rp.850.000.- kemudian tahap ke II akan mendapatkan bantuan sembako dan uang sebesar Rp. 450.000,- dan tahap III akan mendapatkan uang sebesar Rp.1.300.000,- dan kemudian terdakwa menyarankan kepada korban untuk foto copi KTP dan Kartu Keluarga kemudian korban menuruti perkataan terdakwa dan setelah itu korban memberikan foto copi KTP dan KK kepada terdakwa, selanjutnya keesokan harinya terdakwa menghubungi korban untuk bertemu di wayame dan dari wayame korban bersama terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor yang mana korban diboncengi oleh terdakwa ke Karang Panjang Kec Sirimau Kota Ambon dan saat sampai di karang panjang tepatnya samping kantor DPR Provinsi Maluku, terdakwa mengatakan kepada korban bahwa “ AMIN, HARUS FOTO KTP DENGAN SE” lalu terdakwa pun meminjam Handphone dari korban untuk mengambil FOTO dengan menggunakan handphone korban, dan saat

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Amb



terdakwa mengambil FOTO korban, langsung terdakwa membawa kabur 1 (satu) Buah Handphone merk REALME 5i berwarna BIRU milik korban dengan menggunakan sepeda motor, saat itu korban langsung pulang ke rumah korban dan memberitahukan kepada saksi ALFIANDI dan meminta tolong kepadanya agar mencari tahu keberadaan terdakwa, dan kemudian korban bersama saksi ALFIANDI bertemu dengan saksi WA ADE IA di kamar kos miliknya, dan karena korban 3 (tiga) hari sebelumnya pernah melihat saksi WA ADE IA berboncengan dengan terdakwa menuju ke wayame, setelah itu saksi WA ADE IA menjelaskan kepada korban bahwa benar kenal dengan terdakwa, dan saksi/korban meminta tolong kepada saksi ADE IA untuk menjebak terdakwa dengan cara saksi ADE IA menghubungi terdakwa untuk menjemput saksi ADE IA di samping Hotel Santika, setelah bertemu dengan terdakwa, saat itu juga korban bersama saksi ALFIANDI mendapati terdakwa dan membawa terdakwa ke kantor polisi, guna ditindak lanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku. Bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut dengan mencuri handphone milik saksi tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian materiel sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam lima puluh ribu rupiah) sebagaimana harga handphone tersebut.;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau jabatan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawab perbuatannya.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (SATU) Buah DOS HANDPHONE MERK REALME 5i warna Kuning dengan IMEI 1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

566999040953131 , IMEI 2 : 866999040953123 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus di jatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada ditahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa,

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Syafrudin Saleh alias Dino tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (SATU) Buah DOS HANDPHONE MERK REALME 5i warna Kuning dengan IMEI 1 : 566999040953131, IMEI 2 : 866999040953123.

Dikembalikan kepada Saksi Korban

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, oleh Hamzah Kailul, S.H., sebagai Hakim Ketua Christina Tetelepta, S.H. dan Lucky Rombot Kalalo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merlyn Heumasse, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Lilia Heluth, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Christina Tetelepta, SH

Hamzah Kailul, SH_

Lucky Rombot Kalalo, SH

Panitera Pengganti,

Merlyn Heumasse, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Amb